

# **PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI DESA LIMBU SEDULUN KABUPATEN TANA TIDUNG**

**Andrian Rico RD<sup>1</sup>**

## ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan Peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan di Desa Limbu Sedulun Kabupaten Tana Tidung serta untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan tertib administrasi pertanahan di Desa Limbu Sedulun Kabupaten Tana Tidung.*

*Penelitian dilaksanakan di Desa Limbu Sedulun Kabupaten Tana Tidung. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, observasi, kuisisioner, dan wawancara serta dokumentasi. Adapun yang menjadi narasumber yaitu Kepala Desa Limbu Sedulun, Sekretaris Desa Limbu Sedulun, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Umum, beserta staf desa dan tokoh masyarakat desa Limbu Sedulun untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas sesuai dengan kebutuhan penulis.*

*Peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan seperti pendaftaran tanah, pemasangan patok atau batas tanah, pencatatan jumlah dan luas tanah yang dimiliki desa dan masyarakat, pemberian nomor registrasi agenda pertanahan dan legalisasi pembuatan surat tanah serta administrasi pertanahan lainnya yang telah diberikan pemerintah desa yang secara khusus memiliki kewenangan dalam urusan pertanahan serta telah melakukan koordinasi dan evaluasi dengan lembaga atau instansi terkait urusan pertanahan. Adapun faktor yang menjadi penghambat bagi pemerintah desa dan masyarakat desa Limbu Sedulun adalah kurangnya sosialisasi mengenai regulasi pertanahan dan tingkat sumber daya manusia yang masih rendah serta belum adanya keselarasan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan hukum adat istiadat masyarakat setempat dalam pelaksanaan tertib administrasi pertanahan.*

***Kata Kunci :*** Pemerintah Desa, Tertib Administrasi Pertanahan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: andrianrico04@live.com

## **Pendahuluan**

Di Indonesia, undang-undang pertama yang mengatur masalah pertanahan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA merupakan implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kekuasaan kepada negara untuk menguasai bumi, air, dan ruang angkasa. Sumber utama dalam pembangunan hukum tanah nasional adalah hukum adat. Hal ini tercermin dari rumusan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA yang menyatakan bahwa: hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia, serta dengan peraturan-peraturan yang tercermin dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Desa Limbu Sedulun adalah desa yang terletak di pusat kabupaten Tana Tidung yang merupakan salah satu kabupaten termuda di Indonesia. Desa Limbu Sedulun adalah salah satu dari dua puluh tiga desa yang tersebar dalam tiga kecamatan di Kabupaten Tana Tidung merupakan desa otonom sebagai *local self-government* mendapatkan kewenangan penuh dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Sebagai desa yang masih dalam perkembangan di berbagai bidang baik dalam pembangunan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun dalam bidang lainnya desa Limbu Sedulun membutuhkan ketertiban dalam administrasi desa, khususnya dalam bidang pertanahan. Bidang pertanahan menjadi prioritas utama karena masyarakat yang pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani.

Keberadaan pemerintah desa merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, pemerintah desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok masyarakat riil yang hendak disejahterakan; sedangkan sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan lembaga yang dapat memperkuat lembaga pemerintahan nasional karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah terbukti memiliki daya tahan luar biasa sepanjang keberadaannya. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki struktur kelembagaan yang matang yang dihormati dan dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

Dalam memacu kinerja pemerintah desa, khususnya di Desa Limbu Sedulun kepala desa dan aparatur desa, mempunyai arti penting dalam membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dalam menyelesaikan setiap urusan dan masalah yang dihadapi. Salah satu yang sering menjadi masalah bagi masyarakat Desa Limbu Sedulun adalah proses pelaksanaan catur tertib pertanahan yang kurang dipahami oleh masyarakat.

Terjadinya sengketa antar warga di desa Limbu Sedulun seperti kepemilikan tanah yang tidak jelas berdasarkan surat-surat tanah yang berarti bahwa tanah tersebut dimiliki secara tidak sah menggunakan surat kepemilikan tanah yang tidak sah pula. Sengketa lahan yang terjadi pada tahun 1990, yaitu adanya warga yang memiliki sebidang tanah tepat berada didalam lahan milik sebuah perusahaan. Juga pernah terjadi sengketa antar saudara yang saling memperebutkan kepemilikan tanah diakibatkan surat kepemilikan tanah yang tidak sesuai berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Seluruh masalah pertanahan ini mulai timbul dikarenakan sejak awal desa Limbu Sedulun berdiri, desa ini jauh dari pengawasan pemerintah karena berada di pelosok daerah.

Tanah bagi masyarakat Desa Limbu Sedulun merupakan harta tidak bergerak yang mempunyai nilai fungsi yang sangat tinggi untuk menunjang perekonomian dan kehidupan setiap masyarakat. Untuk mengklaim bahwa tanah yang dimiliki sah secara hukum oleh sebab itu, harus dibuatkan surat kepemilikan tanah.

Di Indonesia, sertifikat hak-hak atas tanah berlaku sebagai bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Negara menjamin sepenuhnya pendaftaran dan penerbitan sertifikat, meniadakan adanya unsur pemalsuan, mewajibkan negara memberikan ganti kerugian kepada pemilik tanah yang menderita kerugian atau kerusakan atas kesalahan pendaftaran tanah sebagai akibat adanya penipuan, kecurangan atau pemalsuan tanda tangan. Oleh karena itu, keakuratan pendaftaran tanah didasarkan pada survei tanah para pemohon yang mendaftarkan tanah. Jika dalam pendaftaran terdapat klaim yang wajar dan pantas tidak bisa didaftarkan. Jika tanah telah didaftar, maka telah dijamin pemilikannya oleh negara, dan haknya tidak dapat dibatalkan karena dijamin oleh undang-undang.

Dengan melihat uraian diatas maka penulis tertarik untuk lebih menekankan dan meneliti lebih lanjut mengenai masalah tersebut secara ilmiah melalui skripsi dengan judul Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan di Desa Limbu Sedulun, Kabupaten Tana Tidung.

### ***Rumusan Masalah***

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pelaksanaan tertib administrasi pertanahan di desa Limbu Sedulun Kabupaten Tana Tidung?
2. Faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tertib administrasi pertanahan khususnya dalam pembuatan surat kepemilikan tanah di desa Limbu Sedulun Kabupaten Tana Tidung?

### ***Tujuan Penelitian***

1. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pelaksanaan tertib administrasi pertanahan di Desa Limbu Sedulun Kabupaten Tana Tidung.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan tertib administrasi pertanahan di Desa Limbu Sedulun Kabupaten Tana Tidung.

Maka penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut: Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada bangku kuliah dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemerintahan.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi Pemerintah Daerah kabupaten Tana Tidung khususnya pada Pemerintah Desa Limbu Sedulun dalam memahami dan memecahkan permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan tertib administrasi pertanahan yang ada di desa Limbu Sedulun. Serta memberikan gambaran atau mendeskripsikan kepada masyarakat tentang peran pemerintah desa dalam pelaksanaan tertib administrasi pertanahan di desa Limbu Sedulun, Kabupaten Tana Tidung.

### ***Kerangka Dasar Teori***

#### ***Pemerintah Desa***

Pemerintah desa menurut UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, pada bab I pasal 1 menegaskan bahwa pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

##### **A. Kepala Desa**

Kepala desa langsung di bawah pembinaan bupati/walikota. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan pemerintah.

##### **B. Perangkat Desa**

Perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Adapun perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa dari penduduk yang bersangkutan. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

#### ***Kewenangan Desa***

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 (dalam Hanif Nurcholis, 2011:69), kewenangan desa terdiri dari:

- A. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- B. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
- C. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota

D. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

### ***Pelayanan Pemerintahan Desa***

Menurut Hanif Nurcholis (2011:103) pelayanan pemerintahan desa berhubungan dengan tiga fungsi yang dimiliki pemerintahan desa, yaitu *pertama*, memberikan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan publik), *kedua*, melakukan pembangunan (pelayanan pembangunan), *ketiga*, menciptakan ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat (pelayanan perlindungan).

### ***Administrasi Desa Bidang Pertanahan***

Menurut Hanif Nurcholis (2011:135) administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa. Administrasi desa bidang pertanahan dicatat dalam buku administrasi umum.

### ***Tertib Administrasi Pertanahan***

Tertib administrasi pertanahan menurut Ali Achmad Chomza (2004:74) merupakan keadaan dimana untuk setiap bidang telah tersedia aspek-aspek ukuran fisik, penguasaan penggunaan, jenis hak dan kepastian hukumnya yang dikelola dalam sistem informasi pertanahan lengkap.

### ***Definisi Konsepsional***

Penulis memberikan definisi konsepsional dari peran pemerintah desa dalam pelaksanaan tertib administrasi pertanahan di desa Limbu Sedulun kabupaten Tana Tidung adalah merupakan salah satu dari peran pemerintah desa Limbu Sedulun Kabupaten Tana Tidung dalam menertibkan pelaksanaan tertib administrasi pertanahan, salah satunya adalah pelaksanaan pembuatan surat kepemilikan tanah agar tanah tersebut dimiliki secara sah sesuai hukum.

### ***Metode Penelitian***

Berdasarkan bentuk dan format judul penelitian, maka dapat dikategorikan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Artikel ini memakai data-data dari penelitian di lapangan yang penulis lakukan di Desa Limbu Sedulun Kabupaten Tana Tidung.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Peran pemerintah desa dalam pelaksanaan tertib administrasi pertanahan di Desa Limbu Sedulun Kabupaten Tana Tidung.
2. Pelaksanaan tertib administrasi pertanahan.
3. Faktor penghambat bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan tertib administrasi pertanahan di Desa Limbu Sedulun Kabupaten Tana Tidung.

Dengan sumber data ditentukan menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. Tujuannya yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang memberikan data secara maksimal. Dalam penelitian ini yang menjadi *key informan* adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan beberapa orang staf desa, sedangkan yang menjadi *informan* adalah masyarakat desa. Dan penggunaan prosedur teknik pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yang terdiri dari Observasi, Quisioner, Wawancara dan Penelitian Dokumen. Selanjutnya data tersebut direduksi, disajikan, dan diambil sebuah kesimpulan.

### ***Hasil Penelitian dan Pembahasan***

Desa Limbu Sedulun merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sesayap Hulu, yang pada mulanya dalam wilayah Kabupaten Bulungan, dan pada tahun 2007 terbentuk pemekaran kabupaten yang memunculkan kabupaten Tana Tidung, yang beribukota di Tideng Pale.

Secara administratif, desa Limbu Sedulun terletak sekitar 1 (satu) kilometer dari ibu kota kabupaten Tana Tidung. Desa Limbu Sedulun memiliki duapertiga wilayahnya masih berbentuk perbukitan dan setengah dari wilayah desa Limbu Sedulun masih berupa kawasan hutan.

### ***Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan***

Peran kepala desa dalam menjelaskan proses pelaksanaan tertib administrasi pertanahan di desa Limbu Sedulun mencapai hasil yang telah maksimal dalam melaksanakan catur tertib pertanahan dalam hal administrasi pertanahan dan juga telah menjelaskan bahwa pemerintah desa telah mengetahui sejak lama hal yang disebut dengan catur tertib pertanahan.

### ***Kewenangan Desa Dalam Urusan Pertanahan***

Bahwa kewenangan atau tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah desa belum bisa turut campur tangan dalam masalah tanah ulayat atau tanah adat, dikarenakan hukum adat di daerah ini masih bersifat kental dan fleksibel. Kewenangan desa dalam urusan pertanahan di desa Limbu Sedulun mengacu pada pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum tersebut dalam urusan tertib pertanahan.

### ***Pelayanan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan***

Pelayanan pemerintah desa Limbu Sedulun dalam pelaksanaan tertib administrasi pertanahan tidak dapat berjalan maksimal karena faktor masyarakat yang kurang menyadari betapa pentingnya tertib administrasi pertanahan tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa efek dari pelayanan ini tidak terlihat dalam waktu dekat, tetapi dampak yang terjadi di waktu akan datang pasti terlihat sangat jelas. Belajar dari pengalaman yang dimulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah

daerah di berbagai tempat dan waktu, permasalahan ini menjadi dianggap permasalahan klasik. Mulai dari sengketa tanah antar perseorangan, hingga sengketa batas wilayah yang dipenuhi oleh intrik-intrik politik.

### ***Administrasi Desa Dalam Bidang Pertanahan***

Di desa Limbu Sedulun, administrasi desa di bidang pertanahan dilaksanakan oleh kepala urusan atau kaur pemerintahan yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan pencatatan data pertanahan milik desa maupun milik penduduk pada buku administrasi pertanahan dan membuat surat-surat keterangan kepemilikan tanah.

### ***Evaluasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan***

Evaluasi yang dilakukan pemerintah desa lebih menekankan pada evaluasi pelaksanaan tertib administrasi yang masih berjalan lamban. Pemerintah desa harus memikirkan berbagai solusi untuk mengatasi hal tersebut. Dalam rangka mengantisipasi sistem pendaftaran tanah yang digunakan, pada saat dilakukan pendaftaran tanah maka hubungan pribadi antara seseorang dengan tanah diumumkan kepada pihak ketiga atau masyarakat umum.

### ***Koordinasi Pemerintah Desa Terhadap Instansi Terkait Dalam Pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan***

Pemerintah desa dalam pelaksanaan tertib pertanahan di desa Limbu Sedulun didasarkan pada pemerintah desa telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa yang mengikutsertakan masyarakat dan adat istiadat serta koordinasi dengan pemerintah tingkat kecamatan.

### ***Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan***

Faktor yang menjadi penghambat pemerintah desa adalah peraturan yang menangani urusan pertanahan belum cukup kuat dalam menangani masalah yang timbul. Untuk peraturan umum yang dibuat pemerintah pusat memang telah memadai, tetapi untuk sekedar mengetahui bahwa keadaan daerah di setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat lah berbeda-beda. Faktor penghambat lainnya adalah faktor sumber daya manusia yang ada di desa Limbu Sedulun belum cukup memadai dalam pemahaman perundang-undangan pertanahan yang cukup banyak. Sistem pendaftaran tanah yang dianut juga menjadi penghambat bagi pemerintah desa.

### ***Kesimpulan***

1. Peran pemerintah desa dalam melaksanakan tertib administrasi pertanahan atau yang lebih dikenal masyarakat dengan pendaftaran tanah di desa Limbu Sedulun sejauh ini telah berjalan meskipun belum maksimal. Peran pemerintah desa Limbu Sedulun dalam pembangunan dan perkembangan desa masih terkendala akibat kurangnya regulasi atau perundang-undangan yang mengatur tentang pengembangan wilayah kabupaten Tana Tidung seperti peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang masih dalam proses pembahasan di tingkat provinsi Kalimantan Timur.
2. Kewenangan pemerintah desa dalam bidang administrasi pertanahan adalah urusan yang diserahkan oleh pemerintah tingkat kabupaten/kota yang pelaksanaannya diserahkan kepada desa layaknya pelaksanaan desentralisasi pada umumnya. Pemerintah desa berwenang untuk melakukan pendaftaran tanah, pemasangan patok atau batas tanah dan tugas pencatatan pertanahan lainnya. Pelayanan dan administrasi pemerintah desa Limbu Sedulun merupakan dua hal yang saling berhubungan. Pelayanan yang diberikan pemerintah desa dalam melaksanakan tertib administrasi pertanahan seperti pencatatan jumlah tanah yang dimiliki desa dan masyarakat, memberikan nomor registrasi agenda pertanahan, melegalisasi pembuatan surat tanah, mencatat nomor surat tanah serta dalam proses pembayaran pajak tanah.
3. Pemerintah desa Limbu Sedulun memberikan pelayanan administrasi pertanahan kepada masyarakat desa Limbu Sedulun melalui perangkat desa bidang pemerintahan yang secara khusus memiliki kewenangan dalam melakukan koordinasi kepada instansi terkait seperti lembaga ataupun badan pertanahan baik secara nasional, regional dan sektoral, serta melakukan evaluasi terhadap seluruh proses tertib administrasi pertanahan di desa Limbu Sedulun demi tercapainya visi dan misi pemerintah desa Limbu Sedulun.
4. Faktor yang menjadi penghambat bagi pemerintah desa dan masyarakat desa Limbu Sedulun dalam pelaksanaan administrasi pertanahan adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah tingkat kecamatan Sesayap dan pemerintah kabupaten Tana Tidung khususnya di dalam pembuatan regulasi atau peraturan yang mengatur kepemilikan tanah secara hukum adat suku Dayak Belusu yang masih digunakan secara turun-temurun, hingga permasalahan wilayah administrasi desa yang termasuk dalam kawasan hak penguasaan hutan (HPH) atau kawasan budidaya kehutanan dan non kehutanan.

### **Saran**

1. Perlunya membina hubungan baik antara pemerintah desa Limbu Sedulun, perangkat desa Limbu Sedulun dengan pemerintah tingkat kecamatan dalam menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik kepada masyarakat desa Limbu Sedulun sehingga mampu memberikan pelayanan masyarakat baik dalam pembangunan desa khususnya administrasi pertanahan atau pendaftaran tanah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Perlu adanya sosialisasi oleh pemerintah desa Limbu Sedulun terhadap masyarakat desa Limbu Sedulun dalam memperhatikan adat istiadat suku Dayak Belusu, agar pemerintah desa Limbu Sedulun dapat mengerti administrasi pertanahan yang dilakukan oleh masyarakat secara adat sehingga tercapainya sebuah tertib administrasi pertanahan yang diharapkan kedua belah pihak.
3. Dalam peningkatan pelayanan masyarakat pemerintah desa Limbu Sedulun kepada masyarakat desa Limbu Sedulun, agar pemerintah daerah kabupaten Tana Tidung mengadakan pelatihan-pelatihan kepada seluruh perangkat desa Limbu Sedulun yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang lebih baik agar lebih maksimal dalam memberikan pelayanan tertib administrasi pertanahan kepada masyarakat desa Limbu Sedulun.
4. Diharapkan adanya koordinasi dari pemerintah desa Limbu Sedulun dan pemerintah tingkat kecamatan Sesayap Hulu kepada pemerintah kabupaten Tana Tidung, agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam merumuskan kebijakan mengenai peraturan pertanahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa melupakan sejarah adat istiadat yang berlaku di desa Limbu Sedulun.
5. Agar pemerintah desa Limbu Sedulun segera membuat peraturan desa dalam tertib administrasi pertanahan, dan melakukan koordinasi kepada pemerintah kabupaten Tana Tidung dan lembaga-lembaga atau badan pertanahan terkait penyelenggaraan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten Tana Tidung.

### ***Daftar Pustaka***

- Dwipayana, Ari. Dkk. 2006. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Cetakan Kedua. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Cetakan Pertama. Erlangga. Jakarta.
- Muchsin, dkk. 2010. *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*. Cetakan Kedua. Refika Aditama. Bandung.
- Parlindungan, A.P. 2009. *Pendaftaran Tanah di Indonesia (berdasarkan PP No.24 Tahun 1997 dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuatan Akta Tanah PP No.37 Tahun 1998)*. Cetakan Keempat. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Soetomo, 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Cetakan Pertama. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sutedjo, Mul Mulyani dan Kartasapoetra. 2005. *Pengantar Ilmu Tanah : Terbentuknya Tanah dan Tanah Pertanian*. Edisi Baru. Cetakan Keempat. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Cetakan Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sugiyono, 2004. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.

- Miles, B. Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, UI Press.
- Miles, B. Matthew dan Huberman, A. Michael. 2002. *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Penerbit Media Group, Jakarta.
- Moloeng, Lexy. J, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyana, Deddy, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- PB, Triton, 2009. *Mengelola Sumber Daya Manusia*, Oryza, Yogyakarta.
- Usman, Husain, 1995. *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mardalis, 1995. *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Islamy, M. Irfan, 2003. *Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi. Jakarta.
- Berartha, I Nyoman. 1982. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Saparin, Sumber, 1986. *Tata Pemerintahan Dan Adminitrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

### **Dokumen-dokumen**

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 *Tentang Pemerintahan Desa*.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 *Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 *Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 *Tentang Pendaftaran Tanah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 *Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 *Tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 *Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan*.

### **Sumber Internet :**

- Meray Hendrik Mezak. 2006. "Pendaftaran Tanah Sebagai Tertib Administrasi". (<http://ojs.uph.edu/index.php/LR/article/download/81/78>, diakses Agustus 2014).